



## PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batang Tarang, 06 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED], Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu, tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1431 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/XII/2010, tanggal 04 Desember 2010;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- [REDACTED] bin **PEMOHON**, Laki-laki lahir di Sanggau, pada tanggal 07 Mei 2013, Pendidikan Masih SD;
- [REDACTED] bin **PEMOHON**, Laki-laki lahir di Batang Tarang, pada tanggal 11 Desember 2014, Pendidikan Terakhir TK;
- [REDACTED] binti **PEMOHON**, Perempuan lahir di Harapan Jaya, pada tanggal 10 Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah; Berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang tinggal di rumah bibi Pemohon yang beralamat di Jalan Bujang Malaka, RT.004 RW.002 Pondok Buah Segar Depan Indoful Jaya) Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Selama kurang lebih 14 (empat) belas tahun. hingga berpisah pada tanggal 15 Februari 2024 yang disebabkan Termohon pergi dari rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali hingga saat ini, sekarang Pemohon pulang kerumah bibi Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis harmonis, namun pada tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon cekcok terus menerus karena watak Termohon keras susah diatur dan sering melawan perkataan Pemohon seperti Pemohon melarang Termohon jangan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon tetapi Termohon tidak pernah menggubris apa yang Pemohon sampaikan;

6. Bahwa selain itu pada tahun 2023 Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain hal ini sering dilakukan Termohon berulang-ulang pada saat Pemohon tidak ada di rumah dan hal ini juga telah diakui oleh Termohon sendiri;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan anak-anak dan Pemohon karena Termohon mengatakan sudah bosan hidup bersama Pemohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang bahkan tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah NKRI. Hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Ghoib dari kepala Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. dengan Nomor : 140/145/UM/VI/2024, tertanggal 27 Juni 2024;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai;

Bahwa pada sidang yang sama Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 04 Juli 2024 dan 05 Agustus 2024  
bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dari Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh pada dalil-dalil permohonannya yang pokoknya tetap melanjutkan perceraian;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 04 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Hilir Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* di Kantor Pos dan merupakan dokumen asli, kemudian diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim;

B.-----

Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon biasa dipanggil [REDACTED] dan Termohon biasa dipanggil [REDACTED]

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir, tapi saksi tahu saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah dan terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal di Balai, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon diam-diam pergi ke Malaysia saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon pergi, yang saksi tahu pada bulan Juli tahun 2024, Pemohon ada datang ke tempat saksi, menceritakan bahwa Termohon sudah pergi ke Malaysia secara diam-diam;
- Bahwa saksi pernah ke Balai karangan beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon sudah pergi;
- Bahwa tidak tahu apakah keluarga sudah pernah mendamaikan atau belum;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saya tidak hadir, tapi saya tahu dari orang tua saksi kalau Pemohon dan Termohon menikah saat itu;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan status Termohon saat menikah saksi tidak tahu;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah dan terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal di Balai, tapi saksi tidak tahu itu rumah siapa karena saksi tidak pernah kesana sama sekali;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa dua-duanya pergi meninggalkan Balai, Termohon yang lebih dulu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari ibu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sanggau sejak Februari tahun 2024;
- Bahwa setelah pisah, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau dengar Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan atau tidak oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan saksi tambahan pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai alasan yang sah, meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut tanpa disertai panggilan;

Bahwa atas perintah Hakim telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon oleh Jurusita Pengganti, namun tetap tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai alasan yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 29 November 2024 bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka demikian berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 913.000,00 (*Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhirah 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ratna, S.H.I.**

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	768.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>913.000,00</b>

(Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)